



## **Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih (Studi Kasus: PT Bank Negara Indonesia Tbk)**

**Aldi Prima**  
**aldi.stieaprin@gmail.com**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin

---

### **Article Info**

Kata Kunci :  
*hapus buku; pajak penghasilan; dan piutang tak tertagih*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dasar argumentasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto serta mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak DJP mengenai perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Data diperoleh dengan wawancara secara mendalam. Berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang telah dihapusbukukan oleh BNI dapat dibiayakan sepanjang Piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan usaha perbankan dan Bank telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir.

---

**Aldi Prima**  
**aldi.stieaprin@gmail.com**

---

---

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bank sebagai lembaga keuangan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko dalam menjalankan kegiatannya. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian pada bank jika tidak dideteksi dan dikelola dengan baik. Pada umumnya kerugian pada

bank timbul dari kredit bermasalah terjadi setelah melalui proses yang pada setiap tahapannya selalu memberikan indikasi.

Sebagai lembaga keuangan, bank juga melakukan berbagai kegiatan pada bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit investasi. Selain kegiatan kredit, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya. Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut.

Pemberian kredit kepada nasabah merupakan pelaksanaan salah satu fungsi bank sebagai lembaga penghubung antara pemilik dana (masyarakat) dengan para pemanfaat dana (investor dan perusahaan). Penyaluran kredit dan perolehan bunga dari debitur merupakan kegiatan utama industri bank. Keuntungan bisnis perbankan dihasilkan dari selisih bunga simpanan masyarakat dengan bunga pinjaman yang disalurkan. Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya yang ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah tersebut, industri perbankan membentuk cadangan penghapusan kredit atau penyisihan kerugian kredit, walaupun sebenarnya bank dapat meminta nasabah kredit untuk menyerahkan agunan atau jaminan dan bank dapat pula menggeser risiko tersebut dengan mengasuransikan kredit dimaksud. Dalam akuntansi komersial, pembentukan penyisihan (cadangan) untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian piutang tidak tertagih, selain sejalan dengan prinsip konservatisme, juga sudah merupakan kelaziman yang diterima secara umum.

Pada tahun 2012 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan surat keterangan kurang bayar atas penghapusbukuan kepada Bank BUMN (BNI, Mandiri, BRI, dan BTN) dengan total sebesar Rp19,0 triliun, jumlah ini sangat memberatkan Bank BUMN secara finansial akan berdampak pada *cash flow* dan kinerja keuangan bank. Salah satu risiko yang dihadapi perbankan adalah kredit macet atau kredit bermasalah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan dari total kredit Rp3.561.294 miliar jumlah kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) dari perbankan per September 2014 mencapai Rp81,676 miliar.

Dalam kredit perbankan digunakan istilah hapus buku dan hapus tagih, sementara dalam perpajakan Pasal 6 (1) (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikenal hanya istilah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau piutang tak tertagih. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, istilah hapus buku (*write off*) tagihan merupakan tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan kredit yang berkualifikasi macet (debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari) dari neraca untuk selanjutnya dicatat secara ekstrakomtabel atau pada *off balance sheet*.

Perbedaan penafsiran dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang oleh perbankan dapat membawa implikasi yang berpotensi untuk mendistorsi perkembangan sektor perbankan. Kondisi inilah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dari segi teori dan konsep perpajakan.

## **Permasalahan Penelitian**

1. Apakah perbedaan mendasar antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan PT BNI, Tbk atas perlakuan perpajakan penghapusbukuan piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai perlakuan perpajakan atas penghapusbukuan piutang tak tertagih?

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis perbedaan mendasar antara Direktorat Jenderal Pajak atas perlakuan perpajakan penghapusbukuan piutang tak tertagih pada PT BNI, Tbk.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT BNI, Tbk dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan Pihak DJP mengenai perlakuan perpajakan atas piutang tak tertagih.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penghasilan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Dari sisi akademisi, Gunadi (2006) menyatakan bahwa konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan pada akuntansi komersial, karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertical dan keadilan horizontal serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial.

### ***Deductible Expenses***

Dalam pengertian akuntansi beban (*expenses*) didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus uang keluar atau berkurangnya aktiva atau kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi biaya menurut Mulyadi (2000) dibagi atas dua yaitu biaya dalam arti sempit dan biaya dalam arti luas. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan pengertian biaya dalam arti sempit adalah sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.

*Deductible expenses* adalah beban-beban yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto Wajib Pajak Dalam Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri atau Bentuk Usaha tetap (BUT). Menurut Hector S De Leon (1997) *deduction* adalah:

*“Deduction are items or amount which the law to be deducted under certain conditions from gross income in order to arrive at the taxable income.”*

### ***Non Deductible Expenses***

*Non Deductible Expenses* dalam aturan perpajakan didefinisikan sebagai biaya-biaya yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Dalam praktek *non deductible expenses* ini harus dilakukan koreksi positif dalam menghitung laporan keuangan fiskal wajib pajak. Semakin besar *nondeductible expenses* dalam laporan keuangan fiskal akan mengakibatkan bertambahnya taxable income yang harus dipikul.

Jadi apabila unsur-unsur *nondeductible expenses* semakin berkurang pengaturannya dalam ketentuan PPh maka akan mempengaruhi penurunan penerimaan negara.

### **Piutang Tak Tertagih**

Dalam dunia bisnis untuk meningkatkan penjualan perusahaan menjual barang dan jasa secara kredit agar dapat meningkatkan penjualan. Penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang, akan tetapi tidak semua piutang-piutang dapat ditagih. Menurut Firdaus (2010) piutang tak tertagih adalah beban operasi yang timbul dari kegagalan memperoleh hasil tagihan piutang.

Menurut Keiso dan Waygandt (1999) piutang tak tertagih merupakan kerugian pendapatan yang memerlukan ayat pencatatan yang tepat didalam perkiraan penurunan harta piutang serta penurunan yang berkaitan dalam laba dan ekuitas pemegang saham. Piutang tak tertagih merupakan piutang yang timbul karena pemberian jasa kepada langganan karena sesuatu hal tidak dapat ditagih lagi.

### **Hapus Buku**

Penghapusbukuan kredit adalah tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapuskan hak tagih kepada debitur (Bastian dan Suharjono, 2006). Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *off balance* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur. Tujuan dari dilakukannya hapus buku kredit macet adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif suatu bank agar memberikan kepercayaan kepada nasabah dalam melakukan simpan pinjam pada suatu bank.

### **Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan kolektibilitas kredit yang dipakai untuk menunjukkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas dari kredit itu sendiri. Pengertian kredit bermasalah itu adalah:

- a. Kredit yang berpotensi mengalami kesulitan pembayaran.
- b. Kredit yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya kepada bank baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, bunga, denda, maupun biaya-biaya yang menjadi beban debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian.
- c. Kredit yang dikategorikan dalam ketentuan Bank Indonesia dengan kolektibilitas tiga (kurang lancar), empat (diragukan), dan lima (macet).

### **Regulasi Piutang Tak Tertagih pada Industri Perbankan**

#### **Dasar Hukum Piutang Tak tertagih**

Metode penghapusan langsung piutang tak tertagih dalam Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk di antaranya adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
- c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari Pasal 6 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 Tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010.

### **Dasar Hukum Syarat Piutang Tak Tertagih Dapat dibebankan Sebagai Biaya**

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan tidak secara jelas mengatur tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Pasal 9 ayat (1) huruf (b) hanya mengatur bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh peraturan pemerintah.

### **Dasar Hukum Cadangan Piutang Tak Tertagih**

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 tahun 2012 atau disingkat menjadi PMK Nomor 219/PMK.011/2012 bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dibagi berdasarkan kualitas piutang, atas piutang tersebut cadangan dibentuk dengan persentase tertentu setelah dikurangi nilai agunan.

### **Dasar Hukum Penghapusan Piutang Tak Tertagih**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/PBI/2005 pada penjelasan pasal 69 menyatakan sebagai bahwa hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Selanjutnya pada pasal 70 dan 71 dari PBI yang sama menyatakan bahwa hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet dan dalam pasal 71 ayat 1 hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

### **Perlakuan Piutang Nyata-nyata Tidak Dapat ditagih**

Berikut adalah ilustrasi jurnal yang dilakukan terkait penghapusbukuan piutang tak tertagih:

1. Pembentukan Penyisihan Kerugian Aset Produktif (PKAP)
2. Pembentukan Penyisihan Kerugian Aset Produktif (PKAP)

3. Jika penurunan nilai terjadi pada periode berjalan dan BNI masih memiliki saldo tagihan bunga yang pendapatannya telah diakui pada periode sebelumnya, maka koreksi saldo tagihan bunga berdasarkan nilai kredit setelah memperhitungkan penurunan nilai dilakukan dengan melakukan jurnal balik dan mengakui kerugian penurunan nilai pada periode berjalan.
4. Pada saat terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang menguntungkan yang menyebabkan jumlah penurunan nilai berkurang.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Creswell (1998) menjelaskan mengenai penelitian kualitatif adalah:

*“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on district methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants and conducts the study in a natural setting.”*

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Kedua metode pengumpulan data ini digunakan dalam rangka mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Penjelasan atas kedua teknik pengumpulan data tersebut yaitu sebagai berikut:

#### **a. Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari referensi yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, peraturan perUndang-Undangan dan hasil penelitian sebelumnya.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada pihak-pihak yang dalam tugas atau jabatannya banyak berhubungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan tesis ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Perbedaan Mendasar Antara DJP dan PT BNI Tbk atas Perlakuan Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih pada PT BNI Tbk**

*Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu indikator kualitas kesehatan aset bank, NPL juga digunakan untuk mengukur kinerja suatu Bank untuk melihat tingkat kelancaran kredit yang diberikan kepada debitur. NPL adalah rasio antara kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. NPL yang digunakan adalah NPL *netto* yang telah disesuaikan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%, jika NPL lebih tinggi dari 5% hal ini dapat menunjukkan bahwa aset bank tersebut tidak sehat. NPL tinggi akan mengurangi laba

yang akan diterima oleh bank karena beban bank menjadi tinggi. Penurunan akan menghasilkan pendapatan dividen juga menurun sehingga secara langsung tingkat *return* saham akan menurun. Meningkatnya NPL ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank. Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank.

Faktor – faktor pemicu NPL pada perbankan diantaranya adalah dampak krisis ekonomi atau melambatnya pertumbuhan ekonomi yang membuat banyak dari debitur bank tidak mampu menyelesaikan kewajibannya pada perbankan yang menyebabkan kredit yang diberikan menjadi macet. Faktor lainnya yang cukup mempengaruhi adalah tidak adanya itikad baik dari para debitur untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tingginya tingkat suku bunga juga membuat debitur menjadi berat untuk menyelesaikan kewajibannya mereka pada Bank, akibatnya Bank akan menerima dampak dari kondisi ini yang menyebabkan tingkat NPL suatu perbankan meningkat. Apabila faktor penyebabnya ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban, karena menurunnya kemampuan finansial debitur, maka harus dilakukan strategi *loan reconditioning*. Caranya, bank melakukan penurunan angsuran pokok tanpa harus menurunkan tingkat bunganya, dengan cara ini pihak bank dapat menghindari kredit macet.

Apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring*, dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai. Mekanisme penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan. Mekanisme hapus buku pada umumnya kurang populer bagi para pemegang saham karena dapat mengurangi laba bank dan dividen bagi pemegang saham serta mencerminkan kekurang hati-hatian manajemen bank dalam mengelola portopolio kreditnya.

### **Dasar Kebijakan Pihak DJP Melakukan Koreksi Positif atas Perlakuan Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih pada PT BNI Tbk**

Alasan Pihak Direktorat Pajak dalam melakukan koreksi atas Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih pada BNI adalah:

1. Atas Penghapusbukuan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dilakukan oleh Pihak perbankan tidak memenuhi persyaratan yang ada pada Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 karena Wajib Pajak masih melakukan penagihan terhadap piutang tersebut dengan kata lain Wajib Pajak belum melakukan hapus tagih.
2. Pengertian Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.03/2009 jo PMK Nomor 57/PMK.03/2010 adalah piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.
3. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 beserta perubahannya tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terdapat ketentuan sebagai berikut
  - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1), menyatakan Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih
  - b. Penjelasan Pasal 69 ayat (1) bahwa hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca

sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

### **Argumentasi Pihak BNI Terkait Koreksi Positif atas Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih pada PT BNI Tbk**

Penghapusbukuan kredit adalah tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, bersifat sangat rahasia dan secara yuridis tidak menghapuskan hak tagih kepada debitur (Bastian dan Suharjono, 2006). Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki system perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan kredit-kredit bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *off-balance* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada Debitur. Tujuan dari dilakukannya hapus buku kredit macet adalah untuk memperbaiki kondisi kualitas aktiva produktif suatu bank agar memberikan kepercayaan kepada nasabah dalam melakukan simpan pinjam pada suatu bank.

Selain itu Peraturan Menteri keuangan RI Nomor 81/PMK.03/2009 joPMK No 219/PMK.011/2012 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, mengatur secara terperinci ketentuan-ketentuan terkait pembentukan pencadangan kerugian dari piutang tak tertagih untuk Bank dari besarnya pencadangan yang dapat diakui sebagai biaya secara fiskal, pengurangan agunan, dasar penetapan pemebentukan dana cadangan, serta pembebanan kerugian piutang tak tertagih tanpa mensyaratkan dapat tidaknya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih menjadi biaya.

Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua wajib pajak, tidak hanya khusus berlaku untuk industri perbankan saja. Dari beberapa persyaratan tersebut, istilah hapus tagih kredit pada perbankan lebih dekat pada kondisi:

- 1) Adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur; atau
- 2) Pengakuan debitur bahwa utangnya telah dibebaskan sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keputusan tersebut berarti piutang tersebut bukan merupakan piutang Negara lagi. Jika sesuai mekanisme yang berlaku dalam Undang-Undang No. 49 Prp/1960, penyelesaian kredit macet tidak dapat dilakukan oleh bank BUMN dan BPD terkait, maka kredit macet tersebut diserahkan kepada Departemen Keuangan (dan diperlakukan sebagai piutang negara) untuk proses penyelesaian lebih lanjut. Hasil penagihan piutang BUMN atau BUMD oleh Departemen Keuangan dikembalikan kepada BUMN atau BUMD bersangkutan. Proses penyelesaian melalui Departemen Keuangan inilah yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh bank BUMN dan BPD, karena pasti akan membutuhkan waktu panjang dan kompleks.

### **Analisis Upaya-upaya yang Dilakukan BNI dalam Menghadapi Perbedaan Pendapat dengan Pihak DJP Mengenai Perlakuan Perpajakan atas Penghapusbukuan Piutang Tak Tertagih**

Terkait sengketa penghapusbukuan piutang tak tertagih, pihak BNI melakukan upaya-upaya untuk menghadapi perbedaan pendapat dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan atas pendapat yang dipegang BNI. Berikut adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh BNI.

## **Mengajukan Permohonan Klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan**

Adapun alasan BNI mengajukan klarifikasi ke Badan Pemeriksa keuangan karena BPK merupakan lembaga tinggi Negara yang memiliki fungsi mengawasi kegiatan keuangan Negara. Tugas BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan pada sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan pengolahan terhadap keuangan negara. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia, badan pemeriksa keuangan atau yang biasa disebut BPK ini bertanggung jawab atas segala pengelolaan uang negara pada setiap sistem pemerintahan di Indonesia. terdapat fungsi BPK sebagai lembaga tinggi negara yaitu:

1. Melakukan pengkajian, pada penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
2. Perumusan dan pelaksanaan dalam kebijakan terhadap pengawasan keuangan dan pembangunan.
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas
4. Melakukan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan yang berjalan pada pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan klarifikasi tersebut BPK berpendapat sepanjang kebijakan manajemen BNI terkait dengan penghapusbukuan kredit telah sesuai dengan ketentuan tersebut, BPK tidak melihat adanya permasalahan implementasi perlakuan pajak atas penghapusbukuan kredit. Klarifikasi yang diberikan oleh BPK dirasa kurang membantu secara signifikan karena BPK hanya memberikan penjelasan dasar-dasar atas penghapusbukuan piutang tak tertagih tanpa memberikan klarifikasi secara tegas atas pelaksanaan atas sengketa yang tengah terjadi. Dalam surat tersebut juga BPK tidak memberikan solusi ataupun perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak dan BNI.

## **Mengajukan Permintaan Surat Penegasan kepada DJP**

Wajib pajak berhak meminta penegasan (*private ruling*) kepada DJP berkaitan dengan masalah perpajakan yang dihadapinya. Surat penegasan adalah surat permohonan yang diajukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan suatu kepastian baik atas kepastian hukum atau suatu kepastian aturan atas permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam rangka memenuhi suatu kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Surat permohonan ini diajukan oleh wajib pajak terkait dengan kekurangjelasan peraturan dan regulasi yang ada.

BNI meminta surat penegasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kepada KPP BUMN selanjutnya BNI mendapat jawaban Surat Penegasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kepada KPP BUMN Nomor 3167/WPJ.19/2012 tanggal 6 September 2012, yaitu:

- a. Atas penghapusbukuan piutang yang tidak memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dikoreksi positif pada Tahun dilakukannya hapus buku.
- b. Saat hapus buku piutang ditandai dengan dikeluarkannya piutang tersebut dari neraca komersial dan masuk ke dalam rekening administrasi piutang (*off balance sheet*).
- c. Jumlah piutang yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan adalah pokok pinjaman yang tercantum dalam neraca komersial, sehingga piutang yang sudah masuk ke dalam rekening administrasi piutang tersebut diatas tidak dapat

digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

- d. Dalam hal tahun selanjutnya hapus buku tersebut memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 maka dapat diperhitungkan sebagai biaya dengan cara mengkoreksi negatif pada SPT Tahunan PPh.

Ketika Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, Wajib Pajak tidak memiliki dasar pijakan yang jelas apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak berada dalam posisi yang dilematis. Jika melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan regulasi dikarenakan ketidakjelasan aturan, maka Wajib Pajak menghadapi risiko hukuman, baik secara administratif maupun pidana.

Surat penegasan tersebut menguatkan pendapat Direktorat Jenderal Pajak dalam hal koreksi positif terhadap penghapusbukuan piutang tak tertagih. Dengan memperhatikan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, tata urutan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, seperti yang diatur dalam pasal 2 ketetapan MPR No III/MPR/2000, pengaturan ketentuan perpajakan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan yang kedudukannya dibawah Undang-Undang diperkenankan sepanjang terdapat

1. Pendelegasian yang diberikan Undang-Undang pajak,
2. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang pajak itu sendiri,
3. Apabila ketentuan tersebut bersifat perluasan penafsiran dan tidak didasarkan atas ketentuan Undang-Undang pajak, maka ketentuan tersebut seharusnya diuji oleh Mahkamah Agung berdasarkan kuasa pasal 11 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim

Kedudukan surat penegasan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak tidak ada dalam hierarki perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai penjelasan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.19 tahun 2004 ketentuan yang dikeluarkan oleh Dirjen pajak tersebut tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan lain. Karena surat penegasan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam pengadilan maka surat penegasan tidak dapat dijadikan pedoman dan tidak mengikat secara hukum bagi wajib pajak di mata pengadilan.

Dengan demikian apabila wajib pajak mengikuti penafsiran dari surat penegasan yang diterbitkan oleh Dirjen pajak apabila jawaban dari surat tersebut positif maka pihak administrasi pajak tidak dapat menolak posisi wajib pajak, akan tetapi apabila surat penegasan itu memberikan jawaban negatif maka wajib pajak harus mengikuti surat penegasan itu atau wajib pajak dapat menguji penafsiran surat tersebut ke pengadilan.

### **Berperan Aktif dalam Komisi Perpajakan HIMBARA (Himpunan Bank Negara)**

Dalam menghadapi permasalahan hapus buku BNI aktif dalam organisasi HIMBARA, karena seluruh BUMN terkena imbas atas koreksi positif atas penghapusbukuan piutang tak tertagih, HIMBARA sebagai organisasi yang beranggotakan bank milik negara aktif melakukan diskusi dalam menghadapi sengketa hapus buku dengan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa poin yang dihasilkan lewat HIMBARA terkait dengan sengketa hapus buku antara lain:

1. Penyusunan SOP Penghapusbukuan piutang yang dapat digunakan anggota HIMBARA sebagai dasar dalam melakukan hapus buku

2. HIMBARA telah mengirim surat kepada Dirjen Pajak yang menjelaskan bahwa perlakuan Penghapusbukuan Kredit Bank-Bank BUMN telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga tidak perlu ada koreksi fiskal atas Penghapusbukuan Kredit sebagaimana tercantum dalam surat himbauan KPP BUMN
3. Mengkoordinir Dirut Bank-bank BUMN telah melakukan pertemuan dengan DJP dan BPK-RI di *Financial Club*. Dalam pertemuan tersebut masih terdapat perbedaan pendapat mengenai perlakuan pajak atas Penghapusbukuan Kredit dan akan dilakukan pertemuan lanjutan.
4. Himbara telah melakukan pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Keuangan untuk menjelaskan bahwa perlakuan pajak atas Penghapusbukuan Kredit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Upaya-upaya yang dilakukan oleh HIMBARA untuk mensinergikan pendapat terkait penghapusbukuan piutang dengan Kementerian keuangan dan BPK tidak menghasilkan keputusan yang berpengaruh terhadap sengketa yang sedang terjadi. Hasil dari pertemuan tersebut BPK dan Kementerian keuangan cenderung hanya menampung pendapat dari perbankan tanpa adanya proses lebih lanjut. SOP penghapusbukuan piutang tak tertagih yang dibuat oleh HIMBARA dapat menjadi pegangan BNI dalam melakukan hapus buku sehingga dalam hal penghapusbukuan BNI melakukan hal yang sama dengan Bank lain.

### **Penunjukan Kuasa Hukum Perpajakan dan Konsultan Perpajakan**

Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutnya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding dalam Pengadilan Pajak. Dalam kasus ini BNI merasa belum puas atas surat ketetapan kurang bayar tersebut. BNI menunjuk kuasa hukum yaitu *Ernst and Young* (EY) sebagai kuasa hukum BNI dalam pengadilan Pajak.

Kuasa Hukum adalah orang perseorangan yang telah mendapat izin menjadi Kuasa Hukum dari Ketua Pengadilan Pajak dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan/atau mewakili mereka dalam bepekara pada Pengadilan Pajak. Dengan pemilihan kuasa hukum yang berkualitas dan kompeten diharapkan dapat mendampingi dan mendelegasikan pendapat dari pihak BNI bahwa koreksi positif yang dilakukan DJP tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. EY selain sebagai auditor yang handal dan dipercaya, EY juga menawarkan jasa konsultan pajak, BNI menganggap EY cukup berkompeten dalam mendampingi BNI untuk menghadapi sengketa ini dalam pengadilan pajak.

### **Penunjukan Saksi Ahli untuk Persiapan Persidangan**

Dalam suatu proses peradilan, pembuktian merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan pihak-pihak yang berperkara. Menang atau kalahnya para pihak yang berperkara ditentukan dalam tahap pembuktian karena pembuktian merupakan landasan bagi para hakim dalam menentukan memutuskan suatu perkara. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Atau dengan kata lain tujuan dari pembuktian

adalah mencari atau menemukan kebenaran suatu peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan hakim yang mempunyai akibat hukum. Dalam Peradilan Tata Usaha Negara di kenal 5 macam alat bukti, yaitu:

- 1.Surat atau tulisan
- 2.Keterangan ahli
- 3.Keterangan saksi
- 4.Pengakuan para pihak
- 5.Pengetahuan hakim

Dalam hal ini BNI menunjuk Prof. Gunadi sebagai saksi ahli untuk mendengarkan pendapatnya dikarenakan Prof. Gunadi adalah seorang guru besar yang memiliki kepakaran dalam bidang perpajakan. Menurut Gunadi Diperlukan kebijakan pemerintah yang proporsional antara kepentingan penerimaan negara yang membuat pemerintah bersikap sangat berhati-hati dalam pembebanan kerugian akibat pencadangan piutang tidak tertagih dan fungsi *social engineering* pemerintah untuk mendorong perkembangan industri perbankan di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan kesederhanaan dan kemudahan administrasi pelaksanaan dan mendorong uniformasi ketentuan pemerintah, kadangkala pengaturan yang berbeda dalam industri perbankan layak dipertimbangkan.

### **Melakukan Komunikasi Aktif dengan *Account Representative* BNI**

Dalam rangka penyelesaian sengketa Pajak hapus buku BNI aktif melakukan komunikasi dengan *account representative* karena BNI berpandangan bahwa *account representative* berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melakukan bimbingan dan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak. *Account representative* juga dilatih agar menjadi staf yang proaktif, bersikap melayani, dan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Seorang *account representative* memiliki akses terhadap rekening Wajib Pajak (*tax payer account*) secara *online*.

### **Kesimpulan Dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai bahwa perbedaan mendasar antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan PT BNI, Tbk adalah terkait definisi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, pihak DJP memiliki pendapat sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Pajak Penghasilan dan berdasarkan peraturan pelaksanaannya PMK Nomor 57/PMK.03/2010. DJP berpendapat bahwa atas penghapusbukuan piutang yang dilakukan oleh BNI tidak termasuk dalam pengertian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih karena belum melakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir karena baru menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca tanpa menghilangkan hak tagih Bank kepada debitur, selain itu dalam daftar nominatif BNI harus kewajiban pencantuman NPWP dalam daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, BNI tidak dapat mengakui penghapusan piutang tak tertagih sebagai biaya dalam penghasilan bruto karena piutang BUMN merupakan piutang Negara sedangkan menurut pendapat PT BNI Tbk berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku saat ini bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau yang telah dihapusbukukan oleh BNI dapat dibiayai sepanjang piutang tersebut berasal dari transaksi bisnis wajar sesuai dengan

usaha perbankan, bank telah melakukan upaya penagihan yang maksimal atau terakhir, berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai persyaratan atau definisi tentang apa yang dimaksud sebagai upaya penagihan maksimal atau terakhir. Dengan demikian BNI harus dapat memberikan bukti pendukung yang kuat atau upaya penagihan yang maksimal atau terakhir bahwa BNI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010, UU Nomor 49 Prp Tahun 1960 telah dilakukan uji materi dalam Surat Putusan MK Nomor: 77/PUU-IX/2011. Inti dari surat putusan yang dibaca pada hari Selasa, 25 September 2012 tersebut bahwa piutang bank BUMN bukan piutang negara.

### Saran

1. Untuk mengatasi perbedaan penafsiran mengenai pajak atas penghapusbukuan piutang yang nyata-nyata tak tertagih pada bank, perlu dilakukan pembahasan secara bersama antara pihak Direktorat Jenderal Pajak, Bank, Bank Indonesia, dan IAI untuk menyamakan pendapat atau penafsiran atas aturan-aturan penghapusbukuan piutang agar selaras dan sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dan juga perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan Direktorat Jenderal Pajak dan kebijakan yang dibuat oleh pihak perbankan sehingga Pihak Bank memiliki kepastian hukum dalam melakukan penghapusbukuan piutang.
2. Upaya-upaya yang dilakukan BNI sebaiknya harus efektif dan menyentuh substansi atas permasalahan penghapusbukuan piutang upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi. Jika dimungkinkan untuk melibatkan pihak ketiga seperti DPR dan Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Negara Indonesia. (2015b). *Analyst Meeting Tahun 2015*. Jakarta: BNI.
- Bastian, I., & Suhardjono. (2006). *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Creswell, John W. (1998). *Quantitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. New Delhi: Sage Publications India.
- Gunadi. (2006). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Gunadi. (2009). *Akuntansi Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Grasindo.
- Hector S., De Leon. (1997). *The Fundamental of Taxation Edition 11*. Manila: Rex Printing Company.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 tentang *Besarnya Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2006.
- Kieso, D. E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. (2011). *Intermediate Accounting, Volume 1, IFRS Edition*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Mulyadi. (2000). *Akuntansi Biaya Edisi 5*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Data Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 *tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 *tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya* Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 *tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 *tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.*

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*